



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.4.1/444/AKIPS-G.87/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik disampaikan kepada Gubernur dan diumumkan kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan secara mandiri melalui kuesioner serta monitoring dan evaluasi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam penganugerahan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

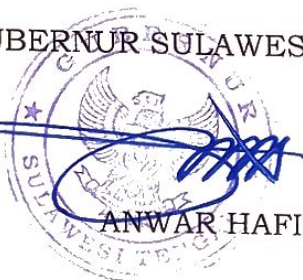
KETIGA : Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menggunakan indikator penilaian sebagai berikut:
a. Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP);
b. Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP); dan
c. Pengelolaan Aduan Masyarakat (PAM).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : *50.12.4.1/444/DKIPS - G.57/2025*
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

A. HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai/Skor	
		Indeks	Peringkat
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	95,8	informatif
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95,8	informatif
3.	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	93,4	informatif
4.	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	93	informatif
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93	informatif
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	92,9	informatif
7.	Badan Pendapatan Daerah	92,2	informatif
8.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	88,7	menuju informatif
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86,7	menuju informatif
10.	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata	85,9	menuju informatif
11.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	85,8	menuju informatif
12.	Inspektorat Daerah	83	menuju informatif
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81	menuju informatif

B. HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No.	Kabupaten/Kota	Nilai/Skor	
		Indeks	Peringkat
1.	Kab. Banggai	82,4	menuju informatif
2.	Kab. Banggai Kepulauan	78,2	cukup informatif
3.	Kab. Tolitoli	67,6	cukup informatif
4.	Kab. Morowali Utara	65,8	cukup informatif
5.	Kab. Buol	65,6	cukup informatif

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID